



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan atas Permohonan Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

YONO BIN NASIRI, Tempat tanggal lahir, Bojonegoro, 12 April 1984 umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01, Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon I**;

SARTINI BINTI NGALI Tempat tanggal lahir Tuban, 01 Juli 1988 umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01, Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, sebagai **Pemohon II**
Pemohon I dan Pemohon II disebut juga **para Pemohon**

- Pengadilan Agama tersebut;
- Telah membaca berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pemohon, anak Pemohon dan calon suami anak Pemohon serta orang tua/ wali calon suami anak Pemohon ;
- Telah memeriksa alat-alat bukti yang diajukan di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Agustus 2020, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon hendak menikahkan anak kandung:

Nama	:	MIA ANDRIANI BINTI YONO
Tempat Tanggal lahir	:	Tuban, 06 Oktober 2003 tahun (umur 16 tahun, 10 bulan)
Agama	:	Islam
Pendidikan	:	SMP

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 1 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pekerjaan : Pramuniaga
Tempat tinggal di : Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01, Desa
Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten
Tuban

dengan calon suaminya :

Nama : SUPARYONO BIN SUWARNO
Tempat Tanggal lahir : Tuban, 29 Nopember 1995 (umur 24 tahun
9 bulan)
Agama : Islam
Pendidikan : SMP
Pekerjaan : Sopir
Tempat tinggal di : Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01,
Desa Trantang, Kecamatan Kerek,
Kabupaten Tuban
Sebagai calon suami;

Yang akan dilaksanakan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor
Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban;

2. Bahwa syarat syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik
menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang undangan
yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Para Pemohon
belum mencapai umur 19 tahun. Namun pernikahan tersebut sangat
mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling
mengenal sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan keduanya sudah
sedemikian eratnya, sehingga Para Pemohon sangat khawatir akan
terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam apabila tidak
segera dinikahkan;

2. Bahwa antara anak Para Pemohon dengan calon suaminya tersebut
tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan, bahkan para Pemohon
telah menerima lamaran orang tua calon suaminya tersebut 1 bulan yang
lalu;

3. Bahwa anak Para Pemohon berstatus perawan, dan telah akil baliq
serta sudah siap dan mampu untuk menikah dan membina rumah tangga
menjadi seorang istri dan atau ibu rumah tangga;

4. Bahwa begitu pula calon suaminya sudah siap menjadi seorang suami
dan atau Kepala Rumah Tangga serta telah bekerja sebagai Sopir dan

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 2 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai penghasilan setiap bulan sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah);

5. Bahwa keluarga Para Pemohon dan orang tua calon suami anak Para Pemohon tersebut telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang merasa keberatan atas akan berlangsungnya pernikahan tersebut;

6. Bahwa maksud Para pemohon untuk menikahkan anak Para pemohon tersebut, Para Pemohon telah mendaftarkannya ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, akan tetapi ditolak dengan alasan Calon pengantin perempuan umur kurang dari 19 tahun oleh karena itu Para Pemohon mengajukan permohonan tersebut ke Pengadilan Agama untuk mendapatkan dispensasi;

7. Bahwa Para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMER:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada Para Pemohon untuk menikahkan anak Para Pemohon nama MIA ANDRIANI BINTI YONO dengan calon suaminya nama SUPARYONO BIN SUWARNO;
3. Membebankan biaya perkara kepada Para Pemohon;

SUBSIDER:

Apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan dan keadilan yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari sidang yang telah ditentukan para Pemohon sendiri telah menghadap di persidangan;

Bahwa, Hakim telah memberi nasihat kepada para Pemohon, anak Para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami anak para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya,

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 3 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada Para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa, kemudian oleh Hakim telah dibacakan surat permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa, atas pertanyaan Hakim para Pemohon memberikan keterangan tambahan sebagai berikut:

- Bahwap para Pemohon akan menikahkan anak para Pemohon dengan calon suaminya karena para Pemohon khawatir mereka melanggar norma-norma yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, para Pemohon sudah berusaha menasehati anak para Pemohon agar menunda perkawinannya, akan tetapi tidak berhasil dan anak Para Pemohon bersikeras untuk melanjutkan pernikahannya dengan calon suaminya;
- Bahwa anak para Pemohon sejak berkenalan dengan calon suaminya, anak para Pemohon jatuh cinta dan sering pergi bersama dengan calon suaminya;
- Bahwa para Pemohon siap dan bertanggungjawab untuk membimbing dan membantu terkait dengan masalah ekonomi, sosial, kesehatan anak para Pemohon dan calon suami anak Para Pemohon.

Bahwa, di muka persidangan para Pemohon telah menghadirkan anaknya bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO, Tuban, 06 Oktober 2003 (umur 16 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.05 RW. 04, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, anak para Pemohon sudah kenal dan mengenal dengan SUPARYONO BIN SUWARNO sejak 2 bulan yang lalu;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu anak para Pemohon sudah dilamar SUPARYONO BIN SUWARNO dan orang tua para Pemohon menerima dengan baik lamaran tersebut;

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 4 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, anak para Pemohon sudah mantap untuk menikah dengan laki-laki tersebut dan siap menjadi istri serta ibu yang baik;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan laki-laki tersebut tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan calon suami anak para Pemohon bernama SUPARYONO BIN SUWARNO , Tuban, 29 Nopember 1995 (umur 24 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01, Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban; memberikan keterangan sebagai berikut;

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah sejak 2 bulan yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon bernama SUPARYONO BIN SUWARNO telah melamar MIA ANDRIANI BINTI YONO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan anak para Pemohon tersebut ;

Bahwa, di muka persidangan, para Pemohon juga telah menghadirkan orang tua/ wali calon suami anak para Pemohon bernama WARAS BIN TAMIJAN umur 57 tahun, Pekerjaan PNS, Tempat kediaman Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01, Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban memberikan keterangan sebagai berikut;

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 5 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sejak 1 tahun yang lalu kenal dengan anak para Pemohon bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO ;
- Bahwa, sejak 1 bulan yang lalu calon suami anak para Pemohon bernama SUPARYONO BIN SUWARNO telah melamar MIA ANDRIANI BINTI YONO dan orangtua calon istri sudah menerima dengan baik lamaran tersebut;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon sudah siap dan mantap untuk menikah dengan anak para Pemohon serta siap menjadi suami serta Bapak yang baik;
- Bahwa, calon suami anak para Pemohon dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan darah, keluarga atau sesusuan yang menghalangi keduanya melangsungkan pernikahan;
- Bahwa calon suami anak kandung para Pemohon bekerja sebagai Sopir serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± sekitar Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulannya;

Bahwa, untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat

1. Fotokopi Surat Penolakan Pernikahan, Nomor B-110/Kua.13.17.14/PW.01/02/2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.1;
2. Fotokopi Surat Keterangan Penduduk An YONO, Nomor 475/205/414.408.10/2020 tanggal 04 Agustus 2020 yang dikeluarkan oleh Kepala desa Trantang Kecamatan Kerek Kabupaten Tuban. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2;
3. Fotokopi Keterangan Penduduk An. **SARTINI**, Nomor 471/Sket.70460/414.104/2019, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 19

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 6 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2019. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) An. **SUTIK**, No 3523082205120006 yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban, tanggal 03-12-2010. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4;

5. Fotokopi Ijazah SMP Negeri 3 Kerek Th ajaran 2017/2018 An. MIA ANDRIANI, tanggal 28 Mei 2018, yang diterbitkan oleh Kepala Sekolah SMP Negeri Kerek Kabupaten Tuban, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tandatanda P.5

6. Fotokopi Surat Keterangan Pemeriksaan Calon Pengantin Nomor 445/37/414.103.028/2020 yang dikeluarkan oleh Dokter Puskesmas Kerek Pemerintah Kabupaten Tuban, bukti, bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.6;

7. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk An. SUPARYONO, NIK: 3523082917950001, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban tanggal 21-12-2019. bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran An. SUPARYONO, nomor 38698/TS/2010, tanggal 04 Agustus 2010, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tuban,. Bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.8.

B. Saksi

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 7 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

I. KASMURI BIN NGALI umur 53 tahun, agama Islam, Pekerjaan mantan kepala desa tempat kediaman di Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01, Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, yang di bawah sumpah di muka persidangan telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Kakak kandung Pemohon ;
- Bahwa, para Pemohon datang ke Pengadilan ingin mendapatkan dispensasi untuk menikahkan MIA ANDRIANI BINTI YONO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama SUPARYONO BIN SUWARNO ;
- Bahwa, hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat sekali, sehingga para Pemohon sangat khawatir melanggar nor-norma agama;
- Bahwa, anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejak serta sama-sama beragama Islam;

II. MARSAHIT BIN NGALI, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan petani tempat kediaman di Dusun Sumber Agung, RT.02 RW. 02, Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban di hadapan persidangan memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan para Pemohon, karena saksi adalah Paman Pemohon

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 8 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi mengetahui para Pemohon datang ke Pengadilan adalah untuk mengurus perkawinan anaknya (dispensasi kawina) bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO yang belum cukup umur (kurang dari 19 tahun) dengan calon suami anak Para Pemohon bernama SUPARYONO BIN SUWARNO;
- Bahwa, saksi mengetahui hubungan anak para Pemohon dengan calon suaminya sudah sejak 2 bulan yang lalu dan hubungan mereka berdua sudah sangat erat, sehingga para Pemohon khawatir melanggar norma-norma agama;
- Bahwa, saksi mengetahui anak para Pemohon sudah dilamar dan bertunangan dengan calon suaminya sejak 1 bulan yang lalu dan hubungan mereka sudah sangat erat sekali, sehingga para Pemohon khawatir melanggar hal-hal yang dilarang oleh agama;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak ada hubungan mahrom dengan calon suami yang dapat menghalangi sahnya suatu pernikahan;
- Bahwa, anak para Pemohon tidak dalam pinangan laki-laki lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut, demikian juga calon suami anak para Pemohon tidak dalam pinangan perempuan lain selain dengan calon suami anak para Pemohon tersebut ;
- Bahwa, anak para Pemohon berstatus perawan dan calon suaminya berstatus jejaka serta sama-sama beragama Islam;

Bahwa, para Pemohon telah mencukupkan bukti-bukti yang disampaikan dan tidak akan mengajukan bukti apapun lagi, selanjutnya memberikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini ditunjuk hal ihwal yang telah termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana di atas, yakni Para Pemohon hendak menikahkan anaknya;

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 9 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA No. 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga, sehingga para pihak disarankan untuk menunda sampai usia minimal melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dimana para Pemohon mengajukan dispensasi kawin anak para Pemohon yang akan menikah namun belum memenuhi syarat usia sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan, maka berdasarkan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 jo. Pasal 49 ayat 1 huruf a dan Pasal 49 ayat 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka perkara ini menjadi wewenang absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa para Pemohon adalah orang tua dari anak yang bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO, Tuban, 06 Oktober 2003 (umur 16 tahun, 10 bulan), kehendak para Para Pemohon untuk menikahkan anak tersebut telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban karena anak Para Pemohon belum berumur 19 tahun, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019, para Pemohon merupakan pihak yang berkepentingan dalam perkara ini (*persona standi in iudicio*) sehingga para Pemohon mempunyai hak (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dalam hal ini hakim telah mendengar keterangan anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami/istri dan orang tua/wali calon suami/istri sebagaimana maksud ketentuan Pasal 14 ayat (1)

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 10 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis dan alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Para Pemohon yang diberi tanda P.1 sampai dengan P.8, alat-alat bukti tersebut dibuat oleh pejabat yang berwenang, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya sesuai ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHP) dan telah bermeterai cukup sesuai ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Meterai serta Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 24 Tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Meterai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal yang Dikenakan Bea Meterai sehingga Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan materil, maka harus dinyatakan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 adalah surat penolakan pernikahan atas nama anak para Pemohon yang memberi bukti bahwa pernikahan anak para Pemohon telah ditolak oleh KUA karena usia anak para Pemohon belum mencapai 19 tahun, maka permohonan para Pemohon untuk mengajukan dispensasi kawin kepada Pengadilan Agama dapat untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa alat bukti P.2 dan P.3 merupakan Surat Keterangan Domisili dan Surat keterangan KTP El atas nama Pemohon I dan Pemohon II, yang memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Kabupaten Tuban yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.4, merupakan fotokopi Kartu Keluarga Para Pemohon terbukti bahwa anak Para Pemohon bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO, tersebut masih berusia 16 tahun 10 bulan atau belum mencapai usia 19 tahun;

Menimbang, bahwa alat bukti P.5, adalah fotokopi ijazah anak para Pemohon dan Kutipan Akta Nikah calon suaminya, membuktikan bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah berpendidikan dan berpikiran dewasa;

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 11 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, alat bukti P.6, adalah fotokopi surat keterangan dokter (hasil) dan calon suami anak para Pemohon dan KTP calon suami yang membuktikan bahwa anak Para Pemohon dalam keadaan sehat, telah cakap, dan dewasa berfikir dan siap untuk membentuk rumah tangga dengan calon suaminya;

Menimbang, bahwa alat bukti P.7 dan P.8, adalah fotokopi kartu tanda penduduk dan akta kelahiran atas nama calon suami anak para Pemohon, membuktikan bahwa calon suami anak para Pemohon telah dewasa dan telah memenuhi syarat sebagaimana ditentukan oleh undang-undang;

Menimbang, bahwa Majelis telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang bahwa 2 (dua) orang saksi para Pemohon masing-masing telah dimintai keterangan secara terpisah, tidak termasuk kelompok yang tidak boleh didengar keterangannya, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga telah memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 144, 145 dan 147 HIR;

Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi para Pemohon adalah fakta yang dilihat dan didengar sendiri dan keterangan antara saksi satu dengan lainnya saling bersesuaian, oleh karenanya keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 170 HIR dan Pasal 171 HIR, sehingga keterangan dua orang saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dalil-dalil para Pemohon setelah dihubungkan dengan keterangan para saksi dan alat-alat bukti surat yang diajukan serta pihak-pihak yang terkait, Majelis Hakim dapat menemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa, anak para Pemohon bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO , Tuban, 06 Oktober 2003 (umur 16 tahun, 10 bulan), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Pramuniaga, tempat tinggal di Dusun Gembong, RT.05 RW. 04, Desa Ngandong, Kecamatan Grabagan, Kabupaten Tuban, akan tetapi anak para Pemohon telah menunjukkan

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 12 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kedewasaannya dan telah baligh sebagaimana dimaksud hukum Islam;

- Bahwa, anak para Pemohon tersebut telah kuat keinginannya untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang laki-laki bernama SUPARYONO BIN SUWARNO, Tuban, 29 Nopember 1995 (umur 24 tahun 9 bulan), agama Islam, pekerjaan Sopir, tempat tinggal di Dusun Sumber Rahayu, RT.02 RW. 01, Desa Trantang, Kecamatan Kerek, Kabupaten Tuban, dan keduanya telah saling mencintai;
- Bahwa, MIA ANDRIANI BINTI YONO berstatus perawan dan SUPARYONO BIN SUWARNO berstatus jejaka;
- Bahwa, anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada halangan/larangan kawin sebagaimana ditentukan oleh syar'i serta perundang-undangan yang berlaku;
- Bahwa, orang tua kedua belah pihak telah menyetujui dan telah sepakat terhadap perkawinan nya tersebut;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan ikatan lahir batin seorang laki-laki dan perempuan sebagai suami istri untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa, oleh karena itu setiap perkawinan harus memenuhi syarat yang ditentukan oleh hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, rencana pernikahan anak para Pemohon dengan calon suaminya yang bernama SUPARYONO BIN SUWARNO hanya kurang satu syarat yaitu syarat umur calon istri belum mencapai usia minimal 19 tahun sehingga harus mendapat dispensasi kawin dari Pengadilan Agama sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019.

Menimbang, bahwa syarat-syarat lain sebagaimana yang diatur dalam Pasal 6 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa antara anak para Pemohon dengan calon suaminya tidak ada hubungan darah, tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada larangan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-undang

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 13 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa syarat batas minimal umur 19 tahun pada dasarnya merupakan indikasi kedewasaan dan kematangan mental seseorang untuk dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab, disamping juga untuk menjaga kesehatan suami istri dan keturunan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan hukum Islam batas minimal umur bukan merupakan syarat Pernikahan. Hukum Islam hanya menentukan bahwa kriteria seseorang itu cakap hukum dan mampu melaksanakan tindakan hukum (seperti pernikahan) adalah dengan memakai kriteria mukallaf yaitu orang tersebut sudah aqil (berakal atau bisa berpikir dengan baik) dan baligh (dewasa yang ditandai dengan ihtilam atau mimpi basah) dan orang mukallaf dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di atas, anak para Pemohon bisa dikategorikan telah mukallaf karena sudah aqil dan baligh sehingga bisa dianggap mampu melaksanakan hak dan kewajiban dengan baik dan penuh tanggungjawab;

Menimbang bahwa namun demikian, menurut hukum syarat baligh masih harus disertai dengan syarat kemampuan mental sebagai suami dan kepala keluarga dan kemampuan material untuk mencukupi kebutuhan kehidupan rumah tangganya dalam hal ini terbukti calon suami anak para Pemohon secara fisik dan mental mampu untuk menjadi suami dan kepala keluarga, sedangkan kemampuan material calon suami anak para Pemohon sudah bekerja sebagai Sopir, serta telah mempunyai penghasilan yang diperkirakan sebesar ± Rp 2.000.000.- (dua juta rupiah) per bulanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa walaupun anak para Pemohon belum berumur 19 tahun, akan tetapi anak para Pemohon dipandang telah dewasa dan mampu melaksanakan hak dan kewajiban dalam rumah tangga dengan baik dan penuh tanggungjawab sebagaimana maksud dan tujuan adanya ketentuan batas minimal umur perkawinan di atas;

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 14 dari 17 hal

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa anak para Pemohon dengan calon suami anak Para Pemohon sudah lama berpacaran dan saling mencintai, serta sepakat akan melanjutkan ke jenjang perkawinan (membina rumah tangga), dan pihak keluarga khawatir jika tidak dinikahkan akan timbul fitnah dan masalah dikemudian hari, maka untuk menghindari hal-hal yang negatif dan kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan serta mafsadat yang lebih besar dari pada keduanya, maka keduanya perlu segera untuk dinikahkan dan memenuhi kriteria alasan sangat mendesak yaitu keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 7 ayat (2) UU Nomor 16 tahun 2019 dan penjelasannya;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami/istri merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan undang nomor 17 tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989;

Menimbang, bahwa Allah SWT dalam Surat An-Nur ayat 32 menyatakan, bahwa:

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِذَا كُنْتُمْ أَقْرَبَ
يُنْفِكُوا مِنَ اللَّهِ مِنْ فَضْلِهِ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “ Dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang laki-laki dan hamba-hamba sahayamu yang wanita. Jika mereka miskin Allah

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 15 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan memampukan mereka dengan kurnianya. Dan Allah Maha Luas pemberiannya lagi Maha Mengetahui”;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, melangsungkan perkawinan Para Pemohon dengan calon suaminya adalah upaya mencegah perbuatan yang melanggar hukum sesuai dengan kaidah hukum dalam kitab al-bajuri halaman 19 yang berbunyi :

$M\hat{U}^{\circ}Xp\hat{U}^{-} Dn, \text{ æn\grave{ } } pPj\acute{Y} P\hat{A}^{\circ}hp\hat{U}^{-} \alpha\hat{A}^{3/4}$

Artinya : “ Menolak kemudratan harus didahulukan daripada mendatangkan kemaslahatan”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal di atas, serta dihubungkan pula dengan ketentuan Pasal 7 dan Pasal 8 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974, yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 16 tahun 2019, Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Dispensasi Kawin telah beralasan menurut hukum, sehingga haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon tersebut termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006, kemudian diubah kembali dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak para Pemohon, bernama MIA ANDRIANI BINTI YONO untuk menikah dengan calon suaminya, bernama SUPARYONO BIN SUWARNO;
3. Membebankan para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 417.500,00 (empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 16 dari 17 hal



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 21 Dzulhijah 1441 Hijriyah, oleh Hakim Pengadilan Agama Tuban H.MUKHTAR, S.Ag .penetapan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim serta FAKHRUR ROZI, SH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh para Pemohon ;

Panitera Pengganti

Hakim

FAKHRUR ROZI SH

H.MUKHTAR, S.Ag.

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya proses	: Rp 51.500,00
3. Biaya Panggilan	: Rp 300.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 10.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: Rp 6.000,00
Jumlah	Rp. 417.500,00

(empat ratus tujuh belas ribu lima ratus rupiah);

- Penetapan
- Penetapan
- Penetapan
- Penetapan

Penetapan, Nomor 662/Pdt.P/2020/PA.Tbn, Hal 17 dari 17 hal